

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara hukum Indonesia didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adanya hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Keadilan dari masyarakat dimaksudkan untuk mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan yang berpusat pada kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di dalam masyarakat dijamin oleh kedua hal tersebut.<sup>1</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 angka (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" menjadi dasar dalam penulisan tesis ini, maka begitupun jabatan Notaris sebagai suatu profesi penegak hukum yang disebut pejabat umum juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Mufti Khakum berpendapat dalam jurnalnya disebutkan bahwa dalam pasal 27 angka (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun. Penegak hukum juga harus memperlakukan warga negara secara adil, mereka tidak boleh mengesampingkan

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, "*Politik Hukum Di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 9.

hak negara karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, politik, dan lainnya. Jika pasal 27 angka (1) tidak diterapkan, masyarakat dapat mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum serta pemerintahan. Apabila dibiarkan, perlakuan ini bisa memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat memicu kehancuran negara.<sup>2</sup>

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Lukman Surya Saputra, pasal 27 angka (1) tersebut menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Prinsip *equality before the law* dalam pasal 27 angka (1) ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada pasal 4 angka (1). Berdasarkan pasal tersebut, pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sebagaimana bunyi pasal 5 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mufti Khakum, *Jurnal Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, 2017, hal 353.

<sup>3</sup> Lukman Surya Saputra “*Pendidikan Kewarganegaraan*” (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), hal 20.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, disebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dapat disimpulkan juga Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Akta yang dibuat Notaris merupakan Akta Otentik. Kebutuhan masyarakat akan akta otentik, yang merupakan pembuktian tertulis dalam hukum keperdataan menuntut adanya pejabat umum yang mampu mengakomodir hal tersebut. Masyarakat yang memiliki kebutuhan tersebut yang menjadi latar belakang dibutuhkannya keberadaan Notaris.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa, suatu akta otentik merupakan tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila:

1. bentuknya ditentukan dengan undang-undang;
2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. dibuat di wilayah kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut.

Dengan diperlukannya akta otentik sebagai suatu alat bukti/ pembuktian keperdataan yang kuat menurut hukum yang berlaku, maka dari itu diperlukanlah pejabat umum yang ditugaskan dan/atau diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan suatu akta otentik. Perwujudan akan perlu adanya pejabat umum untuk lahirnya suatu akta otentik tidak dapat dihindarkan. Agar tulisan mempunyai nilai suatu akta otentik yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, membawa konsekuensi bahwa sebagai pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik harus diatur dengan Undang-Undang.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka diperoleh 3 (tiga) unsur yang melekat pada Notaris, yaitu sebagai pejabat umum, pejabat yang membuat akta otentik, serta kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris melakukan pekerjaan yang sifatnya melayani kepentingan umum. Sedangkan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, berarti Notaris membuat akta-akta sebagaimana yang ditetapkan sesuai Pasal 1868 KUH Perdata, serta memiliki kewenangan lainnya yang terikat pada Pasal 15 angka (1) dan (2) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 angka (1) UUJN :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sedangkan Pasal 15 angka (2) UUJN menjelaskan:

“Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
7. Membuat akta risalah lelang.”

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang diadakan untuk menjamin, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terimplementasikan ke dalam bentuk pelaksanaan jabatan Notaris melalui pembuatan alat bukti tertulis (akta) yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum dalam masyarakat.

Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pratis Widyalestari, “Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 3.

Dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pejabat umum, Notaris dituntut untuk bersikap jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUJN pasal 16 angka (1), Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti adanya permasalahan hukum terhadap akta yang Notaris buat di kemudian hari.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan jabatannya yaitu terhadap UUJN, dan Kode Etik Notaris, serta harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dan memperhatikan larangan-larangan yang diatur dalam pasal 17 UUJN tersebut.

Sejak berlakunya UUJN peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris sudah terkodifikasi didalam satu Undang-Undang saja. Kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan ada kepastian hukum, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah keadilan.

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat

penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan- aturan hukum lainnya yang berlaku.<sup>5</sup>

Agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris bukan semata-mata sebagai juru tulis, namun notaris juga perlu mengkaji apakah yang diinginkan para penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUN dan aturan hukum lain yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat- syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan pembatalan suatu akta notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan kebatalan dan pembatalanya akta notaris, dimana hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Menurut peraturan kepailitan di Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), pailit adalah suatu keadaan di mana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Pasal 1 angka (1) UUK dan PKPU ditegaskan bahwa :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.

---

<sup>5</sup> Pieter E. Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Tuma Press, Jakarta, 2011, hal.31.

<sup>6</sup> Idris Aly Fahmi, *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Arena Hukum*, Nomor 2 Volume 6, 2013, hal.220.

Sementara untuk "Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu sarana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan keuangan agar debitur yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian".

Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan atau sebagian utangnya. Apabila permohonan PKPU tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, maka berakibat dinyatakan pailit atas diri debitur tersebut.<sup>7</sup> Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut di atas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah orang atau badan pribadi, debitur yang telah menikah, badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan, serta harta warisan.

Notaris Devi Chrisnawati yang berdomisili di Surabaya bertindak sebagai pribadi mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Surabaya dan berakhir dengan adanya putusan pailit yang menyatakan bahwa Notaris Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya.

Jika membaca ketentuan UUK dan PKPU dapat dilihat bahwa jabatan Notaris bukan termasuk ke dalam subjek kepailitan. Sebagai orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris bisa saja dipailitkan asal saja memenuhi persyaratan untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU. Namun hal ini bertolak

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada 2004, Jakarta, hal 152.

belakang dengan ketentuan Pasal 12 huruf (a) UUJN “Notaris diberhentikan dari jabatannya“ dalam pasal ini menimbulkan penafsiran bahwa yang dipailitkan adalah jabatannya. Sanksi yang diberikan di dalam pasal tersebut sangat merugikan bagi Notaris, dengan keputusan pailit tersebut Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, dari sisi mana Notaris dianggap pailit dan apa yang menjadi dasar pemikiran dalam kepailitan itu, dan mengapa didalam praktek dibidang kenotariatan bukan dalam kekayaannya pribadi Notaris. Jika melihat pada Pasal 12 huruf (a) UUJN tersebut, timbul suatu pertanyaan apakah Notaris Devi Chrisnawati dapat dipailitkan. Dalam syarat permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, adapun persyaratannya menurut Pasal 2 angka (1) jo. Pasal 8 angka (4) UUK dan PKPU adalah<sup>8</sup>:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2004).

3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Didalam UUK dan PKPU terdapat pasal yang mengecualikan harta pailit, yaitu pada Pasal 22 “apabila debitur memperoleh hasil dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri yaitu berupa penggajian dari suatu jabatan, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam objek kepailitan”. Selain itu, perlengkapan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan debitur juga tidak dapat disita. Akan tetapi, pada UUJN, terdapat penjelasan bahwa Notaris tidak diperbolehkan menjalankan profesi jabatannya ketika sudah dinyatakan pailit dalam Pasal 12 huruf (a) UUJN.

Dapat dikatakan bahwa kepailitan debitur yang dinyatakan pailit tidak dapat dikaitkan dengan hal-hal lain di luar harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Debitur tidak kehilangan kecakapan dan kewenangan dalam segala-galanya apabila debitur tervonis atau dinyatakan mengalami kepailitan. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan tidak berjalan selaras, akibat hukum kepailitan di dalam Undang-Undang tersebut tidak seperti dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang dinyatakan pailit sampai dapat diberhentikan dari jabatannya. Notaris yang telah dinyatakan pailit harus dianggap masih memiliki kapabilitas dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris tetap berada di bawah pengawasan kurator, yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dimiliki oleh debitur pailit. Apabila Notaris yang dinyatakan pailit tetap diperbolehkan menjalankan profesi jabatannya, maka Notaris tersebut dapat menambah harta pailitnya agar

dapat membayar utang-utang yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan tanggung jawab sebagai debitur yang dinyatakan pailit.

Ketentuan sanksi kepada Notaris yang dinyatakan pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana Notaris yang dinyatakan pailit dianggap sebagai tidak cakap sebagai pribadi, tidak sesuai dengan sanksi yang dinyatakan dalam hukum kepailitan, yaitu ketidakcakapan sampai dengan harta kekayaannya saja. Terdapat benturan yang menimbulkan keaburan pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut menimbulkan probabilitas terjadinya kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak menjelaskan mengenai minuta akta milik Notaris yang dinyatakan pailit, apakah berada dalam pengawasan kurator atau memiliki perlindungan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul tesis yaitu: **“KEDUDUKAN DAN KEBERLAKUAN AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SURABAYA)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. Untuk

menjawab permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Notaris yang dipailitkan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya?
2. Bagaimana keberlakuan hukum bagi Akta yang dibuat oleh Notaris yang dipailitkan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai kedudukan Notaris yang dipailitkan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya.
2. Memberikan solusi terkait keberlakuan hukum Akta yang dibuat oleh Notaris yang dipailitkan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan dibidang ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Karena belum ada sebelumnya kasus Notaris yang di pailitkan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan Kedudukan Notaris dan Keberlakuan hukum Akta yang dipailitkan oleh pengadilan pada Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi pihak yang membutuhkan.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.
2. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Notaris agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penyusunan tesis ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun tesis ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan terhadap teori-teori yang didapat sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah mengenai tugas dan kewenangan Notaris secara luas serta kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dijabarkan. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, data penelitian, sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, subjek penelitian, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Menjabarkan atau menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Dari teori-teori yang ada dalam bab sebelumnya kemudian dikaitkan dengan temuan atau hasil analisis yang didapat melalui metode penelitian. Dalam bab ini terjawab bagaimana analisa terhadap akibat hukum akta dan kedudukan notaris yang dipailitkan oleh pengadilan dalam Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya

dalam penerapannya di Indonesia. Dari analisa yang di peroleh kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta ketentuan-ketentuan lainnya, dari beberapa ketentuan tersebut dapat diambil dianalisis bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut apakah terpenuhi atau tidak.

## **BAB V PENUTUP**

Memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisi kritik dan saran tentang penelitian penulis agar dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya atau menjadi acuan penelitian selanjutnya.

